



**GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN
HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ULYA MUFIDAH
NIM. 2014116035


**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN
HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ULYA MUFIDAH
NIM. 2014116035

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulya Mufidah

NIM : 2014116035

Judul Skripsi : GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN
SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH
MUAMALAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2020

Yang menyatakan,


Ulya

ULYA MUFIDAH
NIM. 2014116035



H. Saif Askari, S.H., M.H
Banyurip Ageng 714, RT 02, RW 05, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Ulya Mufidah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Ulya Mufidah
NIM : 2014116035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN
SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH
MUAMALAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 05 Oktober 2020

Pembimbing



H. Saif Askari, S.H., M.H
NIP.195807 061990 011 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERIPEKALONGAN
FAKULTASSYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id/Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : ULYA MUFIDAH
NIM : 2014116035
Judul Skripsi : **GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN
LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG (
Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih
Muamalah)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 24 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

H. Saif Askari, S.H., M.H
NIP.195807 061990 011 002

DewanPenguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127201608D2007

Pekalongan, 24 November 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis *ni'matullah*

: ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam



Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’Allah kâna wa mâ lam yasya’yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
: ditulis *al-Qur’an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّئَةِ : ditulis *asy-syayi’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis..

- 1. Kedua orang tua tercinta almarhumah Ibu Sumarti dan Bapak Taryono yang senantiasa memanjatkan doa dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin.*
- 2. Kakak-kakakku Wihardini dan Fahrozi serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.*
- 3. Untuk Erma Yuliana, Kholifah dan Indah Kurnianik senantiasa memberikan semangat serta patner berdiskusi dalam penulisan skripsi ini.*
- 4. Sahabat-sahabatku (Siska, Sukma, Arif, Anis, Ojan, Fuad, Hendro, sani) yang telah menemaniku berproses dan mengukir kenangan indah dalam perjalanan hidupku .*
- 5. Untuk teman kos dobolku tersayang (Erma, Indah, Yunita , Diana, Dyah, Sari, dan simbah kos)Terimakasih untuk semangat yang kalian berikan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.*
- 6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015 yang menjadi keluarga dan motivator.*
- 7. Teman-teman KKN IAIN Pekalongan Angkatan 47 Desa Sikasur yang menjadi keluarga dan motivator.*
- 8. Terimakasih untuk teman-teman yang telah hadir dan memberikan perhatian kasih sayang, dan memberikan motivasi serta dukungan tanpa henti.*
- 9. Dan untuk diriku sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini.*






MOTTO

Untuk mencapai tujuan akhirmu, kamu harus bersabar

- Uchiha Obito -





ABSTRAK

ULYA MUFIDAH (2014116035),”Gadai Perorangan dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.2020. pembimbing H.Saif Askari, S.H., M.H.

Kegiatan gadai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini, Gadai merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Gadai yang terjadi dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai. Perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian sendiri merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang , dan bagaimana tinjauan hukum adat dan Fikih Muamalah tentang gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian sesuai dengan fikih muamalah dan hukum adat yang terjadi di Desa Jatisari. Untuk menjelaskan padangan fikih muamalah dan hukum adat dalam perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sosiologis, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (cas study) yaitu pembelajaran mengenai latar belakang dan interaksi yang berkaitan dengan sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Cara pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

Hasil penelitian tersebut bahwa sistem gadai dengan jaminan lahan pertanian yang terjadi di masyarakat di Desa Jatisari belum sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam Fikih Muamalah, karena hasil yang diterima oleh si pemberi gadai pada saat mengelola sawah lebih besar jumlahnya daripada uang yang ia hutangkan kepada penggadai, Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil yang fikih Muamalah jelas dilarang.sedangkan dalam hukum adat gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang di lalukan oleh masyarakat di Desa jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang diperbolehkan karena dalam hukum adat Yang penting dalam membuat perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan bulat dari kedua belah pihak, tunai dan tidak tercela oleh masyarakat dan lingkungannya. apalagi pelaksanaan gadai di Desa Jatisari cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya

Kata kunci: gadai (*rahn*), hukum adat, dan Fikih Muamalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobit'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“Gadai Perorangan Dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah ”*** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.





5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H , selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
6. Bapak H. Saif Askari, S.H., M.H, selaku sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Masyarakat di Desa Jatisari, yang telah membantu saya
10. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian, serta kakak-kakakku tersayang Wihardini dan Fahrozi
11. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 5 Oktober 2020

Ulya Nufidah
NIM. 2014116035



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	4
C. TujuanPenelitian	4
D. Kerangka Teori	6
E. Penelitian yang Relevan.....	12
F. MetodePenelitian	16
G. SistematikaPenulisanSkripsi	20
BAB II GADAI DALAM FIKIH MUAMALAH DAN HUKUM ADAT	
A. Gadai Dalam Fikih Muamalah	22
1. Pengertian Gadai	22
2. Dasar Hukum Gadai	24
3. Syarat dan Rukun Gadai.....	28
4. Hak dan Kewajiban Para pihak	32
5. Pendapat Ulama.....	34



6. Berakhirnya Transaksi Gadai	37
B. Gadai Menurut Hukum Adat	37
1. Gadai Dengan Jaminan Lahan Pertanian	37
2. Faktor Yang Menyebabkan Gadai	44

BAB III PELAKSANAAN PAKTEK GADAI DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Jatisari	48
1. Keadaan Monografi Desa Jatisari	48
2. Visi dan Misi Desa Jatisari.....	49
3. Demografi Desa Jatisari	50
B. Praktek Gadai Perorangan di Dengan jaminan lahan pertanian di Desa jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang	56
1. Alasan Melakukan Gadai	56
2. Praktek gadai dengan Jaminan Lahan Pertanian.....	60
3. Pihak yang Bertransaksi.....	62
4. Pendapat Ulama Setempat	64
5. Pendapat Tokoh Masyarakat.....	65

BAB IV ANALISIS GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

A. Mekanisme Praktik Gadai dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah	67
B. Analisis Fikih Muamalah dan Hukum Adat terhadap Gadai perorangan dengan Jaminan Lahan Pertanian Di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.....	73
1. Gadai dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Menurut Fikih Muamalah	73



2. Gadai dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Menurut Hukum Adat	80
3. Perbandingan Gadai dengan Jaminan Lahan Pertanian dalam Perspektif Hukum Adat dan Fikih Muamalah.....	84

BAB VPENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Penduduk	50
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	50
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	51
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Ibadah.....	52
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk yang Berpendidikan.....	52
Tabel 3.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan	53
Tabel 3.7 Mata Pencaharian Masyarakat	54
Tabel 3.8 Kondisi Pemerintah Desa Jatisari	55
Tabel 3.9 Pihak yang Bertransaksi.....	63
Tabel 3.10. Pihak Penerima Gadai.....	63
Tabel 4.1 Perbedaan Gadai dalam Hukum Adat dan Fikih Muamalah.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan gadai sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya dalam kegiatan gadai yang terjadi dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.¹

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan, karena dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangan yang dihadapinya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk dan tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya²

¹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,(Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA 2017), Hlm 80

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.....*, Hlm 87

“Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya”.³

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Salah satunya yaitu dalam akad gadai. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang melakukan akad gadai, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. “Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Jatisari, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai dengan cara klasik, yakni antar sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan”.

Gadai merupakan suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kab. Batang, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Jaminan lahan pertanian ini agar orang yang menerima gadai percaya pada orang yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet ke 10)

menggadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa gadai diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan. Jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.⁴

Kegiatan gadai dengan jaminan lahan tanah pertanian banyak sekali dijumpai di wilayah pedesaan. Menguasai atau bahkan memiliki tanah pertanian sudah merupakan suatu kewajaran dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Kegiatan gadai merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, kebutuhan dana yang terus meningkat seiring perkembangan zaman menuntut masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang untuk memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat.

Praktek perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian yang dijelaskan di atas dilakukan hanya berdasar kesepakatan, tanpa adanya bukti tertulis diantara kedua belah pihak. Akad ini masih dilakukan karena menguntungkan dan prosesnya mudah serta hanya memakan waktu yang sedikit untuk memperoleh uang yang dibutuhkan si penggadai . Hal ini menarik untuk diteliti, karena perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian dilakukan oleh orang yang mengalami keterdesakan dana. Selain itu uang hasil panen yang di dapatkan oleh si penerima gadai ketika mengelola dan mendapatkan hasil panen dari sawah yang dijaminan tersebut terkadang lebih banyak dari pada uang yang dipinjamkan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke 10

⁵ Nina Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*, fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. 2017



kepada orang yang menggadaikan sawahnya. Oleh karena itu , maka peneliti akan membahas atau mengkaji permasalahan dengan judul gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang perbandingan hukum adat dan fikih muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang ditinjau dari studi perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk menjelaskan dan menggambarkan mekanisme perjanjian gadai perorangan terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
- b. Untuk menjelaskan perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang di tinjau dari studi perbandingan Hukum adat dan Fikih Muamalah



2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa IAIN Pekalongan tentang perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian dan studi perbandingan hukum Islam dan hukum adat yang telah berjalan di tengah masyarakat pada saat ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemilik, untuk menambah pengetahuan dalam fikih muamalah khususnya di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam praktik perjanjian gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Adat.
- 2) Bagi Masyarakat, sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat melakukan praktik utang piutang dengan penguasaan lahan pertanian yang sesuai dengan fikih muamalah dan hukum Adat.
- 3) Bagi penulis, untuk menambah wawasan informasi dan untuk mengembangkan wawasan serta bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut.⁶

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 125

D. Kerangka Teori

Gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan.

“Perjanjian gadai tidak dapat dilakukan dengan lembaga perbankan dan pegadaian saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian gadai antara orang yang menggadaikan dengan orang yang menerima gadai.”

“Kegiatan perjanjian gadai sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya dalam kegiatan gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang terjadi dalam masyarakat dapat diperhatikan bahwa pada umumnya sering dipersyaratkan adanya jaminan gadai oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai. Jaminan gadai dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan, sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan”.⁷

Kegiatan gadai dengan jaminan tanah pertanian banyak sekali dijumpai di wilayah pedesaan, Menguasai atau bahkan memiliki tanah pertanian sudah merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, hal ini karena keniscayaan dan kebutuhan memiliki tanah sudah tertanam dalam dan sudah

⁷Nina Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*, fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. 2017

sedemikian mendalam dalam lintasan sejarah kehidupan manusia. Tanah merupakan sumber penghidupan karena dari tanah mengalir semangat harga diri, kemakmuran, dan kekuasaan. Oleh karenanya setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya.⁸

Perjanjian gadai dengan jaminan tanah pertanian sendiri merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, kebutuhan dana yang terus meningkat seiring perkembangan zaman menuntut masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang untuk memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat.

Bentuk perjanjian gadai dengan jaminan mengelola tanah pertanian yang dilakukan sebagian warga masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang telah memberikan gambaran dan informasi bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat pedesaan masih sering dilakukan perjanjian gadai dengan jaminan penguasaan tanah pertanian. Seperti halnya di Desa Jatisari, masyarakat memilih untuk melakukan transaksi gadai dengan jaminan tanah pertanian, karena tanah pertanian merupakan harta yang paling berharga dan bernilai tinggi. Kebiasaan gadai dengan jaminan tanah pertanian dilakukan ketika seseorang

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke 10), hlm. 122

membutuhkan dana dan tidak ada yang bisa meminjamkan saat itu juga tanpa adanya jaminan.⁹

1. Gadai dalam Fikih Muamalah

“Dalam Fikih Muamalah perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian atau bisa di samakan dengan *rahn*. Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* atau gadai diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena hanya berupa jaminan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai”.

Dasar hukum dari praktek gadai adalah firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم مِّنْ بَعْضُ الْبَنِيَّةِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ مَالًا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah ayat 283)”.¹⁰

Gadai yaitu “sebuah perjanjian yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang

⁹ Nina Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*, fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. 2017

¹⁰ Al Qur'an QS Al-Baqarah ayat 283



memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit. Transaksi gadai merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam transaksi gadai terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya”¹¹

Perjanjian gadai dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

a. Akad ijab dan kabul

- 1) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).
- 2) Barang yang dijadikan jaminan atau tanggungan

b. Gadai dalam Hukum Adat

Perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang termasuk dalam “ hak atas tanah yang bersifat sementara, hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam pasal 53 UUPA, yang meliputi hak gadai (gadai tanah), Hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, untuk memperoleh pemahaman tentang perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian”, berikut ini di kemukakan pendapat boedi Harsono, perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan

¹¹ Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet ke 1, 2010), hlm.279

orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh si pemberi utang atau penerima gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak bagi penerima gadai. Pengembalian uang atau yang lazim disebut dengan penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah. Banyak perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun keatas selama pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.¹²

Terjadinya perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal yang baru. Semua lembaga ini diatur/tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian harus dilakukan di hadapan kepala desa/kepala adat selaku kepala masyarakat. Hukum adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaan. Dalam praktiknya, perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa/kepala adat.¹³

¹²Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 3), hlm. 67

¹³Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet 1), hlm. 148

Perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian menunjukkan bahwa dalam perjanjian ini ditemukan beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian gadai
Adanya transaksi penyerahan uang dan lahan pertanian sebagai objek perjanjian dari pihak yang menggadaikan kepada pihak yang menerima gadai.
- 2) Adanya penyerahan secara fisik objek jaminan berupa tanah pertanian.
- 3) Didasarkan atas rasa kepercayaan dan tolong menolong.
- 4) Perjanjian dilakukan secara tidak tertulis

Hak hak penerima gadai:

- 1) Menerima penyerahan secara fisik objek jaminan berupa tanah pertanian dari pihak penggadai
- 2) Menikmati hasil panen selama penguasaan dan pengelolaan objek jaminan masih dalam kekuasaannya.¹⁴

Kewajiban pihak penerima gadai:

- 1) Memberikan pinjaman uang kepada pihak penggadai
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan benda jaminan berupa tanah pertanian dari pihak penggadai
- 3) Merawat tanah pertanian dengan baik
- 4) Mengembalikan tanah pertanian yang dijadikan objek jaminan kepada pihak penggadai apabila pihak penggadai telah melunasi hutangnya.

¹⁴ Suriyaman Mustari, Hukum Adat,....., hlm. 68

Berakhirnya perjanjian

Perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian oleh pihak penerima gadai berakhir apabila tujuan perjanjian telah tercapai, pencapaian tujuan ini dapat dilihat ketika pembayaran uang telah dilakukan oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai, dan terjadi penyerahan kembali benda jaminan kepada pihak penggadai, dengan demikian maka kewajiban maka kewajiban dari pihak penggadai yaitu melakukan pembayaran atas utangnya kepada pihak penerima gadai telah terpenuhi, begitupula sebaliknya, pihak penerima gadai yang berkewajiban mengembalikan benda jaminan setelah ada pelunasan uang dari pihak penggadai juga terpenuhi.¹⁵

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji dan menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan judul yang penulis ambil, berikut adalah tinjauan pustakanya:

Setelah dilakukan kajian pustaka yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama, antara lain:

“Pertama, Riset yang diteliti oleh Kuroh mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang dalam judul skripsinya *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai*, disebutkan bahwa pemanfaatan sawah gadai tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Dalam pelaksanaan akad gadai

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 3), hlm. 30

tersebut tidak hanya *murtahin* yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawah gadai itu, tapi *rahin* juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari *murtahin*, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara *r hin* dan *murt hin*.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang gadai sawah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode survei yaitu menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data.

“Kedua, Riset yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”, menurutnya pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar mengganti biaya perawatannya, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan Dengan dimanfaatkannya tanah sawah tersebut secara penuh oleh *murt hin*, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam

¹⁶ Kuroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai*, skripsi. Program studi ilmu hukum, Fakultas hukum dan syariah IAIN Walisongo Semarang

kesempitan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.”¹⁷

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang barang gadai. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dari barang gadai tersebut.

“Ketiga, Riset yang dilakukan oleh Agus Salim dalam jurnalnya yang berjudul “*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*” memuat tentang Islam tidak membenarkan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan penerima/pemegang gadai menanami tanah gadai dan memanen seluruh hasilnya, sebab tindakan ini berarti mengeksploitasi dan sangat merugikan pemilik barang gadai itu sendiri. Menurut Muhammad Akram Khan, bahwa pinjaman itu sebagai bagian dari faktor produksi dan memiliki potensi untuk berkembang dan menciptakan nilai, serta juga menciptakan adanya kerugian. Oleh karena itu, apabila menuntut adanya pengembalian yang pasti sebagai balasan uang (sebagai modal), maka yang demikian itu dianggap bunga dan itu sama dengan riba”.

¹⁷Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, skripsi. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kuroh (mahasiswa IAIN Walisongo Semarang)	Analisi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai)	Sama-sama membahas tentang gadai sawah	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode kuisioner
Ade Tri Cahyani (mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah) jurusan perbandingan madzhab dan Hukum	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemanfaatan barang gadai di masyarakat Kecamatan Tapas Kota Depok	Sama-sama membahas tentang gadai	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya membahas tentang pemanfaatan barang gadai
Agus Salim	Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam	Dalam penelitian ini Sama-sama membahas tentang Gadai	Dalam penelitian ini hanya membahas pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam saja

Berdasarkan isi dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang gadai khususnya dalam Hukum Islam, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak hanya membahas gadai dalam Hukum Islam saja melainkan membahas gadai dalam padangan Hukum Adat.



F. Metode Penelitian

1. Desain penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara metodologi kualitatif sosiologis, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (cas study) yaitu pembelajaran mengenai latar belakang dan interaksi yang berkaitan dengan sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang diteliti agar memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang di bahas.

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian mengenai gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang perbandingan hukum adat dan fikih muamalah

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dari penelitian ini didapat data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dengan acuan hukum islam dan hukum adat sebagai penentu dari sebuah masalah . sehingga didapat kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan syariat Islam atau Hukum adat. Dalam hal ini apakah gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang perbandingan hukum adat dan fikih muamalah



sudah sesuai dengan syariat Islam khususnya fikih muamalah dan sesuai dengan Hukum adat.¹⁸

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung (subyek pertama) dilapangan yang memberikan data penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis melalui wawancara.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah petani yang melakukan perjanjian utang piutang dengan penguasaan lahan pertanian, serta tokoh masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, biasanya melalui dokumen atau arsip.

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, karya tulis ilmiah serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseacrh*), yakni penelitian yang dilakukan langsung atau pada informan, dengan begitu cara

¹⁸ Barowi dan Supardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Seleman Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 65



yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan untuk kemudian dicatat secara berurutan terhadap sesuatu yang dijadikan sasaran. Teknik ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

b. Teknik *interview* atau wawancara¹⁹

Metode wawancara yaitu “metode yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dengan mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari penulis”.

Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada penggadai dan penerima gadai di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah “ teknik mempelajari pengetahuan atau fakta yang diteliti dengan cara pengambilan data melalui dokumen yang ada”. Metode ini dipakai untuk menghasilkan informasi lebih banyak tentang kondisi umum, dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum para

¹⁹ Barowi dan Supardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Seleman Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66

penggadai dan penerima gadai di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang dan lain sebagainya yang diperlukan.²⁰

4. Subjek,Objek Dan Informan Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah "benda,hal/orang,tempat data variabel penelitian dilakukan dan sesuatu yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
- b. Objek penelitian adalah sifat keadaan sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian ini adalah gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian studi perbandingan hukum adat dan fikih muamalah di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
- c. Informan penelitian adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti seperti yang diketahuinya dan jawaban tidak boleh diarahkan oleh peneliti harus sesuai dengan keinginannya. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik lahan pertanian dan penerima gadai yang melakukan gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang.²¹

²⁰ Albi Anggito ,Johan Setiawan metodologi penelitian kualitatif,(sukabumi Jabar: CV Jejak,2018) hlm.115

²¹ Barowi dan Supardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66



5. Teknik analisis

Analisis data adalah “ proses menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan”.

Deskripsi kualitatif menekankan bahwa “ penelitian yang bersifat deskriptif selain mendeskripsikan berbagai kasus yang ditemukan, juga mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik”. Hal-hal yang dianalisis yaitu praktek gadai perorangan dengan jamina lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang studi perbandingan hukum adat dan fikih muamalah sesuai dengan judul penelitian ini.²²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Albi Anggito ,Johan Setiawan metodologi penelitian kualitatif,(sukabumi Jabar: CV Jejak,2018) hlm. 115

Bab II berisi pengertian gadai, syarat-syarat gadai, rukun gadai dalam praktik gadai, dasar hukum gadai, dan praktek gadai dalam hukum Islam dan Hukum Adat.

Bab III berisi tentang mekanisme gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang, meliputi: profil desa Jatisari, Kecamatan Subah Kabupaten Batang, dan deskripsi pelaksanaan gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang dengan menggunakan studi perbandingan hukum adat dan fikih muamalah.

Bab IV berisi analisis gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang studi perbandingan hukum adat dan fikih muamalah.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan seluruh hasil penelitian tentang “ Analisis Gadai Perorangan dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah” penulis dapat mengambil kesimpulan:

Mekanisme gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: penggadai mendatangi calon penerima gadai, menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah (marhun), Setelah luas sawah, besar pinjaman perjanjian disepakati, maka penggadai menyerahkan sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang kepada penggadai, Dengan demikian Penggadai secara otomatis mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawah miliknya, selama ia belum mampu melunasi hutangnya maka sawahnya masih dibawah penguasaan penerima gadai. Setelah penggadai melunasi hutangnya, maka berakhir pula perjanjian gadai tersebut, dan penerima gadai wajib mengembalikan sawah milik penggadai.

Gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang ditinjau dari Studi perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah

Bahwa sistem gadai dengan jaminan lahan pertanian yang terjadi di masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang belum sesuai

dengan hukum Islam khususnya dalam Fikih Muamalah, hal ini dikarenakan pihak penerima gadai mengelola secara penuh sawah yang dijadikan sebagai jaminan, dalam hal ini hasil yang diterima oleh si pemberi gadai pada saat mengelola sawah lebih besar jumlahnya daripada uang yang ia hutangkan kepada penggadai sawah, Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan sebuah bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil yang dalam Islam khususnya fikih Muamalah jelas dilarang.

Sedangkan dalam hukum adat gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian yang di lakukan oleh masyarakat di Desa jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang diperbolehkan karena dalam hukum adat Yang penting dalam membuat perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak,tunai dan tidak tercela oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak ada yang mempersoalkannya, apalagi pelaksanaan gadai di Desa Jatisari cenderung terpengaruh oleh ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya dan diterima oleh masyarakat secara terbuka.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dapat disimpulkan bahwa Analisis Gadai Perorangan dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah ,dalam fikih muamalah tidak diperbolehkan sedangkan dalam hukum adat diperbolehkan. Untuk itu penulis mempunyai beberapa saran:

Bagi masyarakat Desa Jatisari dalam melakukan gadai perorangan dengan jaminan lahan pertanian seharusnya melakukan perjanjian gadai secara



tertulis dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat baik itu Lurah/kepala desa dan perangkatnya, hal ini bertujuan apabila suatu saat terjadi sengketa maka akan lebih memudahkan dalam menyelesaikannya, karena pada saat ini masyarakat di Desa Jatisari melakukan akad gadai tanpa ada bukti tertulis dan hanya mengandalkan unsur kepercayaan satu sama lain.

Dalam hal pengambilan manfaat tanah pertanian yang dijadikan sebagai jaminan hutang, dalam hal ini masyarakat di Desa jatisari pihak penerima gadai (*murtahin*) menikmati hasil secara berlebihan, yang menjadi permasalahan disini adalah hasil panen (pendapatan) yang diperoleh penerima gadai selama proses mengelola sawah milik penggadai biasanya lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan utang yang diberikan oleh penerima gadai dan selain itu juga penerima gadai masih menerima pengembalian hutang dari penggadai , sebaiknya hasil dari tanaman padi dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba dan tidak memberatkan pihak penggadai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Quran *Qs. Al-Baqarah: 283*

Ali Zainuddin.2008.*Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: sinar Grafika.hlm 8

Azam, Abu dan Al Hadi. 2017.*Fikih Muamalah Kontemporer*,Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA Hlm 80

Bugin Burhan. 2011.*Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Kencana. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3 Balai Pustaka. Jakarta

Elvinaro Ardianto. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung

Haris Herdiyansyah. 2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta

Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta

Ismail Solihin. 2006. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana. Jakarta

Karim Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet ke 2 hlm 36

M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. Ke-1. Ghalia Indonesia. Jakarta

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya

Mustari Suriyaman Pide.2013. *Hukum Adat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. cet 1 hlm 148

Nawawi Ismail . 2012.*Fiqh Muamalah klasik dan Kontemporer*.Bogor :Ghalia Indonesia. hlm 125

Pujiono.2012.*Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.hlm 153-154

Rahman Abdul Ghazaly.2010 .*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.cet ke 1. hlm 23



Sabiq Sayyid.1995.*Fiqh Sunnah Jilid III*. Bairut Libanon: Dar al-Fikr 1995.hlm 165

Shidiq Saipudin.2005.*Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana. cet ke 1.2010 hlm 279

Soekanto Soerjono.2003.*Meninjau Hukum Adat Indonesia*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 3 hlm 67

Suhendi Hendi.2015 *Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. cet ke 10 hlm 122

Sutedi Ardian. 2007. *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta: Bandung, 2011. hlm 61

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nur. Jilid 1*. Jakarta :Cakrawala Publishing.hlm .318

Urip Santoso.2006.*Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, cet ke 3 hlm 129

Jurnal penelitian

I Made Adi Karsa. Jurnal Preferensi Hukum “ Eksistensi Hak Gadai Tanah Sawah di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Ilyas Ismail.” Pelaksanaan Gadai Sawah di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie”Universitas Syiah Kuala. 20107

Isti'anah “ Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi di Desa Harjawinangu, Kec Balapulang, Kab Tegal” Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2009

Kuroh “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah: Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktik Gadai Sawah di Ds Banjaran-Salem-Brebes*”Semarang.hlm 72.2012

Muji Rahardjo.” Jurnal Gadai Tanah Menurut Hukum Adat” Dosen Fakultas Hukum Fakultas Merdeka Madiun. 2012

Nina Amanah “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah*” fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.2017

Nurul Aeni.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Mengelola Sawah (Studi kasus di Dukuh Rejomulyo, Subah, Batang)”. UIN Walisongo. 2015



**Wawancara:**

wawancara pribadi , Bapak Bunoto, tokoh masyarakat di Desa Jatisari (mantan Lurah), , 19 Juni 20.30 WIB

wawancara pribadi , Bapak Ngaleman , warga desa Jatisari (tokoh Masyarakat), 19 Juni 15.00 WIB

wawancara pribadi , Ibu Tumi, warga Desa Jatisari (selaku orang yang menerima gadai), 6 Mei 2020, pukul 20.00 WIB

wawancara pribadi ,Bapak Mudi, warga Desa Jatisari (selaku orang yang menggadaikan sawah), , 4 Mei 2020 pukul 15.20 WIB

wawancara pribadi ,Bapak Muhammad Matin, warga Desa Jatisari (ulama setempat), , 16 Juni 2010, pukul 20.00 WIB

wawancara pribadi ,Bapak Muhhammad Riza, warga Desa Jatisari (ustad dan guru ngaji), 19 Juni pukul 19.30 WIB

wawancara pribadi ,Mbah Rambat, warga Desa Jatisari (tokoh Masyarakat, ketua Rukun Warga), wawancara pribadi, 21 Juni pukul 20.00 WIB

Wawancara pribadi Hj. Achmad Rodli, Tokoh Agama di Desa Jatisari ,10 Juni 2020 pukul 16.00 WIB

Wawancara Pribadi, Bapak Daryanto, Kadus Desa Jatisari, 13 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

Wawancara Pribadi, Bapak Riyanto, staf pelayanan sekretaris Desa Jatisari, 16 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

wawancara pribadi, Bapak Warmin, warga Desa Jatisari (selaku orang yang menggadaikan sawah), , 6 Mei 2020, pukul 16.30 WIB

wawancara pribadi, Ibu Muji, warga Desa Jatisari (selaku orang yang menggadaikan sawah), , 3 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB


wawancara pribadi, Ibu Mundrikah, warga Desa Jatisari (selaku orang yang menggadaikan sawah), 3 Mei 2020, pukul 16.00 WIB

wawancara pribadi, Ibu Ngatmini, warga Desa Jatisari (orang yang menggadaikan sawahnya), , 12 April 2020, pukul 16.00 WIB



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan



PEDOMAN WAWANCARA




TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. NAMA: Bapak Warmin (penggadai)
Umur: 55 tahun
sejak kapan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki : sudah beberapa tahun mbak
2. Apa alasan yang membuat Bapak menggadaikan sawah yang bapak miliki: waktu itu anak laki-laki saya meminta motor baru mbak, jadi saya menggadaikan sawah saya untuk tambahan membeli motor baru
3. Berapa besar pinjaman yang di pinjam: saya meminjam uang sebesar Rp 10.000.000
4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: waktu itu saya pergi ke rumah ibu Tumi, saya meminjam uang Rp 10.000.000 dengan menggadaikan sawah saya.
5. Apakah sudah pernah melakukan gadai sebelumnya: sudah mbak, tapi dulu
6. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : ya kalau saya sudah membayar hutang saya
7. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menggadaikan sawah: sebenarnya saya rugi karena selama saya belum belunasi hutang saya tidak bisa mengolah kembali sawah saya



8. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya: ya banyak mbak
9. Apakah mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan: hasil pengolahan sawah ya untuk Bapak Tukiman saja
10. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak mbak, usaya ya tidak paham sama hukum seperti itu, saya melakukan gadai seperti ini ya karena sudah bayak yang melakukannya





TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. NAMA: Bapak Mudi

Umur: 57 tahun

Sejak kapan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki : baru beberapa bulan mbak, saya menggadaikan sawah saya pada bulan Januari 2020

2. Apa alasan yang membuat Bapak menggadaikan sawah yang Bapak miliki: karena waktu itu saya membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari, waktu itu .saya sama sekali tidak bekerja , jadi satu satunya cara untuk menapatkan uang dengan menggadaikan sawah saya

3. Berapa besar pinjaman yang di pinjam: saya meminjam uang sebesar Rp 5.000.000

4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: waktu itu saya pergi ke rumahibu Tumi, saya meminjam uang Rp 5.000.000 dengan menjaminkan tanah milik saya.

5. Apakah sudah pernah melakukan gadai sebelumnya: sudah mbak, tapi dulu sekali

6. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : ya kalau saya sudah mampu melunasi hutang saya sama bu Tumi



7. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menggadaikan sawah: sebenarnya ada karena sawah adalah sumber pendapatan saya, kalau tidak ada sawah saya jadi susah
8. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya: ya banyak mbak
9. Apakah mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan: hasil pengolahan sawah ya untuk Bu Tumi semua
10. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak mbak, kalau tidak ada yang melarang berarti kan boleh-boleh saja, masyarakat juga sudah dari dulu melakukan gadai seperti ini



TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. Nama: Bapak Tukiman

Umur: 68 tahun

sejak kapan anda menjadi penerima gadai : ya sudah lama mbak, dari tahun 2000

2. Apa alasan yang membuat bapak menjadi penerima gadai: ya karena saya ingin menolong tetangga saya yang kesusahan mbak , dengan meminjamkan uang saya

3. Berapa besar pinjaman yang biasanya dipinjamkan: kan saya meminjamkan uang itu tergantung dengan permintaan orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya, biasanya kalau sawahnya luas hutangnya juga semakin banyak

4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: orang yang mau menggadaikan sawahnya ke saya biasanya datang kerumah saya, kalau sudah saya berikan uangnya, dan menjadikan sawahnya sebagai jaminan, dan biasanya saya juga diperbolehkan menggarap sawah tersebut.

5. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : ya kalau sudah lunas utangnya saya juga mengembalikan sawah kepada yang punya mbak



6. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menjadi penerima gadai: ya tergantung mbak. Kadang bisa untung kadang juga malah rugi
7. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya: banyak yang menggadaikan sawahnya , tapi ya tidak semua orang menggadaikan sawahnya ke saya
8. Apakah penggadai mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan:ya tidak, karena sudah biasa seperti itu
9. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak paham, orang kampung seperti saya mana paham mbak denga hukum hukum seperti itu, yang saya tau Cuma banyak orang sini yang melakukan gadai dan hal itu sudah biasa dilakukan.



TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. Nama: Ibu Mundrikah

Umur: 48 tahun

sejak kapan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki :Sejak tahun 2018 berarti sudah 2 tahun lamanya

2. Apa alasan yang membuat ibu menggadaikan sawah yang ibu miliki: karena waktu itu saya membutuhkan uang secepatnya, kalau pinjam ke Bank tidak berani, jadi lebih memilih menggadaikan sawah .

3. Berapa besar pinjaman yang di pinjam: saya meminjam uang sebesar Rp 3.000.000

4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: saya mendatangi orang yang biasa menerima gadai, kemudian menyampaikan jumlah uang yang ingin dipinjam,kemudian melakukan kesepakatan secara bersama, setelah sepakat saya mendapatkan uang dan saya menyerahkan sawah untuk dikelola oleh orang yang memberikan hutang.

5. Apakah sudah pernah melakukan gadai sebelumnya: belum pernah mabk, ini yang pertama , ini juga karena kepepet

6. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : kalau hutangnya sudah di bayar maka tanah sawah juga akan dikembalikan



7. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menggadaikan sawah: ya rugi karena tidak bisa mengolah sawah , jadi sulit untuk membayar hutangnya
8. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya: ada lumayan banyak yang menggadaikan sawahnya
9. Apakah mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan: ya saya sama sekali tidak mendapatkan bagian
10. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak paham , saya hanya melakukan perjanjian seperti kebanyakan orang, karena gadai seperti ini sudah dilakukan dari dulu



TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. Nama: ibu Ngatmini

Umur: 40 tahun

sejak kapan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki : sudah satu tahun

2. Apa alasan yang membuat ibu menggadaikan sawah yang ibu miliki: karena waktu itu saya terdesak keadaan, waktu itu cucu saya sakit dan butuh biaya untuk biaya rumah sakit, kalau meminjam diBank prosesnya lama.

3. Berapa besar pinjaman yang di pinjam: saya meminjam uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: waktu itu saya pergi ke rumah pak Tukiman , saya meminjam uang Rp 4.500.000 dan setelah diberikan pinjaman,saya menyerahkan sawah saya untuk di garap oleh pak Tukiman .

5. Apakah sudah pernah melakukan gadai sebelumnya: sudah mbak, dulu tahun 2015 sampai tahun 2017 saya pernah menggadaikan sawah saya dengan Pak Tukiman

6. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : ya kalau hutangnya sudah lunas sawahnya akan kembali kepada saya.



7. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menggadaikan sawah: ya saya jadi kesusahan untuk memenuhi kebutuhan saya karena saya tidak bisa panen
8. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya: ya lumayan banyak mbak
9. Apakah mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan: ya tidak mbak, hasilnya untuk bapak Tukiman semua
10. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak mbak, akad seperti ini kan sudah biasa dan tidak ada yang melarang, saya hanya melakukan seperti yang orang-orang lain lakukan.



TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. NAMA: Ibu Muji

Umur: 36 tahun

sejak kapan menggadaikan lahan pertanian yang dimiliki : sudah sekitar 2 tahun mbak

2. Apa alasan yang membuat ibu menggadaikan sawah yang ibu miliki: karena waktu itu saya terdesak keadaan, waktu itu sumai saya sama sekali tidak bekerja jadi dengan menggadaikan sawah saya bisa mendapatkan uang

3. Berapa besar pinjaman yang di pinjam: saya meminjam uang sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bagaimana proses dalam melakukan perjanjian gadai: saya pergi ke rumah pak Tukiman , saya meminjam uang Rp 3.500.000 dengan menyerahkan sawah saya untuk digadaikan.

5. Apakah sudah pernah melakukan gadai sebelumnya: pernah mbak, dulu tahun 2014 sampai tahun 2015 saya pernah menggadaikan sawah saya dengan Pak Tukiman

6. Bagaimana berakhirnya perjanjian gadai : ya kalau hutangnya sudah lunas sawahnya akan dikembalikan

7. Apakah ada kerugian yang dirasakan selama menggadaikan sawah: sepertinyatidak mbak



8. Apakah banyak orang di Desa jatisari yang menggadaikan sawahnya:
lumayan banyak mbak
9. Apakah mendapatkan bagian dari hasil pengolahan sawah yang digadaikan:
ya tidak mbak
10. Apakah paham dengan hukum yang digunakan dalam akad ini: tidak mbak,
saya tidak paham tentang hukum mbak nyatanya saya ini orang kampung
dan sudah tua





TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

1. Nama: Muhammad Matin (tokoh masyarakat / kyai)

Umur: 46

Apakah bapak Sudah pernah menggadaikan sawah?

Jawaban : belum pernah mbak

2. Menurut bapak apa yang membuat orang menggadaikan sawahnya?

Jawaban : ya kalau menurut saya kebanyakan alasannya itu karena terdesak ekonomi, atau terkadang karena ada kebutuhan yang mendadak.

3. Apakah masih banyak orang di Desa ini yang menggadaikan sawahnya?

Jawaban : ya setahu saya masih banyak

4. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan gadai dengan jaminan lahan pertanian dari pihak penggadai ataupun dari pihak penerima gadai?

Jawaban : dalam hal ini biasanya yang menjadi penerima gadai adalah orang yang dianggap mampu oleh masyarakat sedangkan orang yang menggadaikan sawahnya biasanya karena sedang terdesak masalah keuangan.



5. Bagaimanakah bentuk akad gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari?

jawaban: Ya penggadai datang kerumah orang yang dianggap mampu atau biasa menerima gadai, ketika sudah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka penerima gadai menyerahkan uang dan penggadai menyerahkan lahan pertanian.

6. Apakah pihak yang melakukan perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian menghadirkan saksi ?

jawaban: biasanya disaksikan oleh salah satu perangkat desa, tetapi juga kadang tidak, tergantung dengan orangnya saja

7. Bagaimana kedudukan lahan pertanian yang di jadikan barang jaminan ?

Jawaban : tanah yang digadaikan harus merupakan tanah milik penggadai sendiri

8. Sejak kapan gadai dengan jaminan lahan pertanian ini mulai dilakukan di Desa Jatisari?

jawaban : tidak jelas persisnya kapan gadai dengan jaminan lahan pertanian ini dimulai tapi yang jelas sudah ada sejak dulu

9. Apakah barang gadai di kelola oleh penerima gadai ?

jawaban: biasanya barang gadai dikelola oleh penerima gadai

10. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Jatisari ?

Jawaban : sebenarnya keagamaan di Desa Jatisari sudah lumayan bagus, dan mayoritas warga desa jatisari adalah muslim.



11. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Jatisari?

jawaban: tergantung dengan kesepakatan awal kedua belah pihak

12. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang ditentukan?

Jawaban :biasanya apabila pihak penggadai belum mampu melunasi utangnya maka secara otomatis biasanya lamanya gadai akan di perpanjang sampa penggadai mampu melunasi hutangnya





TRANSKIP WAWANCARA

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

Nama : Surambat (tokoh masyarakat)

Umur: 69 Tahun

1. Bagaimana bentuk perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari?

Jawaban: biasanya warga melakukan akad atau perjanjian secara lisan dengan tujuan bahwa penggadai bermaksud meminjam uang dengan menjaminkan sawah yang ia (penggadai) punya.

2. Apakah para pihak yang melakukan gadai dengan jaminan lahan pertanian menghadirkan saksi?

Jawaban : biasanya tidak, hanya pihak penggadai dan penerima gadai saja, tetapi tergantung ada juga yang mendatangkan saksi

3. Bagaimana kedudukan sawah yang dijadikan barang jaminan?

Jawaban: sawah harus milik sendiri

4. Hak apa yang dimiliki oleh penerima gadai dan penggadai?

Jawaban: hak yang dimiliki oleh penggadai adalah memperoleh pinjaman sedangkan hak yang dimiliki oleh penerima gadai adalah mengolah sawah dan memperoleh pengembalian pinjaman



5. Sejak kapan gadai sawah dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatsari mulai dilakukan?

Jawaban: sudah dari dulu masyarakat Jatisari melakukan perjanjian gadai dengan jaminan lahan pertanian seperti ini

6. Faktor apa saja yang biasanya dijadikan alasan untuk menggadaikan sawah?

Jawaban: biasanya karena kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan rumah tangga, untuk menyekolahkan anak, biaya rumah sakit atau untuk tambahan modal usaha

7. Apakah ada sebutan lain mengenai gadai dengan jaminan lahan pertanian di Desa Jatisari?

Jawaban: tidak ada, tetap disebut dengan gadai atau orang sini biasa menyebutnya dengan gade

8. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai dengan jaminan lahan pertanian di desa jatisari?

Jawaban : tergantung dengan perjanjian antara penggadai dan penerima gadai



H. Saif Askari, S.H., M.H
Banyurip Ageng 714, RT 02, RW 05, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Ulya Mufidah
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Ulya Mufidah
NIM : 2014116035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN
PERTANIAN DI DESA JATISARI KECAMATAN
SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN FIKIH
MUAMALAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 05 Oktober 2020

Pembimbing

H. Saif Askari, S.H., M.H
NIP.195807 061990 011 002



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami Petugas Balai Desa Jatisari memberikan keterangan kepada mahasiswa yang disebut dibawah ini:

Nama : Ulya Mufidah

NIM : 2014116035

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian skripsi di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang dengan judul: “ **Analisis Gadai Perorangan Dengan Jaminan Lahan Pertanian di Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Studi Perbandingan Hukum Adat dan Fikih Muamalah**”. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr.Wb


Batang, 23 Oktober 2020

Kepala Desa Jatisari

YAHIR, S.P



DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ulya Mufidah
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 2 Juli 1996
Alamat : Dk. Rejomulyo Rt 03 Rw 03 Ds. Jatisari
Kec. Subah Kab. Batang
Email : ulyaoktaviana@gmail.com

II. PENDIDIKAN

SD N Jatisari 02 Tahun 2003-2009
SMP N 2 Subah Tahun 2009-2012
SMA N 01 Subah Tahun 2012-2015
S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2016-2020

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

Ayah : Taryono
Ibu : Sumarti
Kakak : Wihardini
Alamat : Dk. Rejomulyo Rt 03 Rw 03 Ds. Jatisari Kec. Subah Kab.
Batang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ULYA MUFIDAH
NIM : 2014116035
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ulyaoktaviana@gmail.com
No. Hp : 085326794867

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

GADAI PERORANGAN DENGAN JAMINAN LAHAN PERTANIAN DI DESA JATISARI
KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG STUDI PERBANDINGAN HUKUM
ADAT DAN FIKIH MUAMALAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2020



ULYA MUFIDAH
NIM. 2014116035

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.